**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan Allah SWT, dibandingkan makhluk lainnya. Kesempurnaan itu berupa akal, nalar, rasa dan indra. Dengan kemampuan itu manusia dapat menciptakan dan mengembangkan pengetahuan, sehingga kehidupan umat manusia terus mengalami pergeseran dan perubahan. Dengan hal itu pula manusia diberikan amanah oleh Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi untuk memakmurkan bumi, yaitu dengan mengelola segala potensi yang ada di bumi.

Dominasi dan potensi umat Islam tidak hanya dari segi kuantitasnya, tetapi juga substansi ajarannya. Islam secara menyeluruh memerintahkan umatnya untuk membangun umat dan bangsanya. Perintah tersebut dibarengi dengan tuntutan operasional mengenai bagaimana pembangunan itu dilakukan. Salah satu kendala yang banyak dihadapai berbagai Negara dalam pembangunan itu adalah ketersediaan biaya. Di negara-negara yang sedang berkembang yang tengah membangun, persoalan biaya pembangunan merupakan persoalan pelik yang sulit dipecahkan.

Biaya yang paling dominan dalam pembangunan bukanlah dana yang berasal dari bantuan pihak lain, melainkan dana yang digali dari potensi sendiri berupa pemberdayaan ekonomi umat atau bangsa. Bagi Negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim, islam memberikan satu solusi dengan mewajibkan umatnya untuk berzakat. Dalam hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT yang artinya

1

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui (QS.At-taubah:103)

Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S.At-taubah:103, sebagai umat yang taat harus bisa menerima ketentuan akan kewajiban mengeluarkan zakat. Eksistensi zakat dalam kehidupan manusia baik pribadi maupun kolektif pada hakikatnya memiliki makna ibadah dan ekonomi. Disatu sisi zakat merupakan bentuk ibadah wajib bagi mereka yang mampu dari kepemilikan harta dan menjadi salah satu ukuran kepatuhan seseorang kepada Allah SWT. Disisi lain zakat merupakan variabel utama dalam menjaga kestabilan ekonomi agar selalu berada padan posisi aman untuk terus berlangsung. Pengelolaan Zakat secara efektif dan efisien perlu dikelola secara sistematis, terkoordinasi, terorganisasi dengan baik. Dalam hal ini, Organisasi Pengelola Zakat sebagai *Amil* memiliki peran yang sangat strategis untuk memberdayakan zakat dan mendukung tegaknya rukun islam.

Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia terdiri atas Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dibentuk oleh pemerintah di bawah naungan Kementerian Agama, dan tersebar hampir di setiap tingkatan baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota,hingga kecamatan (Mahmudi,2009:70). Berbeda dengan BAZ, Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang bertugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat (UU No.23 Tahun 2011).

Perkembangan BAZ dan LAZ di Indonesia saat ini telah mengalami banyak kemajuan apabila dibandingkan dengan masa-masa awal berdirinya. Prof.Dr.Didin Hafidhuddin menyatakan bahwa :

Hingga tahun 2010, tercatat sebanyak 33 jumlah BAZ provinsi dan 429 BAZ tingkat kabupaten/kota,serta 4771 BAZ tingkat kecamatan. Di lain pihak, Menteri Agama juga telah mengukuhkan delapan belas LAZ tingkat nasional (Avisenna,2010).

Perhatian pemerintah tehadap Organisasi Pengelola Zakat pun cukup besar. Setelah menerbitkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada tahun 1999, pemerintah kembali menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Pembentukan Undang-undang ini diharapkan mampu memperbaiki sistem pengelolaan zakat di Indonesia, sehingga optimalisasi zakat dapat tercapai. Selain itu, para ahli profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia, juga turut memberikan sumbangsih guna mencapai pengelolaan zakat yang baik dengan menerbitkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, dengan harapan terwujudnya Organisasi Pengelola Zakat yang akuntabel dan transparan.

Pesatnya pertumbuhan Organisasi Pengelola Zakat ditengah besarnya potensi zakat yang ada merupakan sebuah langkah awal yang baik untuk memperbaiki pengelolaan zakat. Abubakar dan Chaider (2006) menyatakan bahwa : potensi zakat di Indonesia mencapai Rp19,3 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari Rp5,1 triliun dalam bentuk barang dan Rp14,2 triliun dalam bentuk uang tunai. Selain itu, hasil survei yang dilakukan oleh *Public Interest Researchand Advocacy Centre* (PIRAC) menyatakan bahwa potensi zakat di Indonesia meningkat dari Rp4,45 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp9,09 triliun pada tahun 2007. Fakhruddin dalam (Ramadhita, 2012) juga menyebutkan bahwa dalam penelitian terbaru BAZNAS pada tahun 2011, potensi zakat nasional mencapai Rp217 triliun yang terdiri dari Rp82,7 triliun potensi zakat rumahtangga, Rp2,4 triliun potensi zakat BUMN, dan Rp17 triliun potensi zakat tabungan.

**Tabel 1. Data Pemasukan dan Pengeluaran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2013 (dalam rupiah)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TAHUN** | **PEMASUKAN** | **PENGELUARAN** |
| 2012 |  613,390,064.00  |  431,410,689.00  |
| 2013 |  747,510,318.00  |  884,107,779.00  |
| 2014 |  1,083,565,044.00  |  528,210,341.00  |

*Sumber : Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar (data diolah)*

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa potensi zakat dan perkembangan Organisasi Pengelola Zakat cukup besar. Ironisnya, tidak semua potensi zakat terealisasi dan terdistribusi dengan baik karena Organisasi Pengelola Zakat tidak mampu mengumpulkan semua potensi zakat tersebut. Pada tahun 2012, jumlah zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp613.390.064 sedangankan pengeluaran sebesar Rp431.410.689. Pada tahun 2013 pemasukan sebesar Rp747.510.318 dan pengeluaran sebesar Rp884.107.779. sementara pemasukan pada tahun 2014 semakin besar yaitu mencapai Rp1.083.565.044 sedangkan pengeluarannya sebesar Rp528.210.341.

Adanya kesenjangan yang cukup besar antara potensi zakat yang ada dengan besarnya zakat yang berhasil dihimpun dan didistribusikan mengundang banyak pertanyaan, mengingat banyaknya jumlah Organisasi Pengelola Zakat dan besarnya perhatian pemerintah dalam menangani persoalan zakat. Rendahnya rasio penghimpunan zakat di indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Pemerintah belum menerapkan sistem akreditasi dan standar akuntansi publik untuk BAZ sehingga belum ada standar yang pasti bagi setiap BAZ dalam melaporkan kinerjanya secara keseluruhan di samping laporan keuangannya sehingga tingkat transparansi BAZ masih lemah (Jahar, 2010).
2. Hasil survei yang dilakukan PIRAC pada tahun 2007 menyebutkan bahwa terjadi penurunan penyaluran zakat oleh muzakki kepada BAZ dan LAZ dari 9% dan 1,5% pada tahun 2004 menjadi 6% dan 1,2% pada tahun 2007. Salah satu faktor penyebabnya adalah menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pengelola zakat, baik BAZ maupun LAZ (PIRAC, 2007 : 2).
3. Survei nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Menunjukkan bahwa 97% masyarakat menginginkan LAZ bekerja secara akuntabel dan transparan, 90% meminta adanya kemudahan akses untuk melakukan pengawasan terhadap dana yang dikelola, 90% menuntut pempublikasian laporan keuangan di media massa. Selanjutnya, 88% masyarakat merasa perlunya pendataan donatur. Selain itu, 75% masyarakat tidak ingin menyalurkan zakat ke lembaga zakat yang kurang dikenal akuntabilitasnya. Bahkan sebesar 63% masyarakat ingin mengetahui ke mana dana zakat diserahkan (demustaine.blogdetik.com).

Optimalisasi penghimpunan zakat akan bisa tercapai bila Organisasi Pengelola Zakat mampu menepis keraguan para muzakki mengenai kualitas pengelolaan zakat di Organisasi Pengelolaan Zakat. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangannya.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dimaksudkan untuk memastikan keteraturan dan akuntabilitas dalam perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat untuk meningkatkan dayaguna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat agama islam yang bertujuan melakukan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yangberjudul **“Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Kepulauan Selayar.”**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah yaitu :“Apakah pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Selayar telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ?”

1. **Tujuan Penelitian**

 Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

1. **Manfaat Hasil Penelitian**

 Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat praktis

Sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan sehubungan dengan pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

1. Manfaat teoritis
2. Untuk menambah wawasan dalam bidang pengelolaan zakat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.
3. Sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya.

**BAB II**

8

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Zakat**
2. **Definisi Zakat**

Zakat dari segi bahasa adalah berkah, bersih dan berkembang. “Harta tidak berkurang karena sedekah (zakat), dan sedekah (zakat) tidak diterima dari penghianatan (cara-cara yang tidak dibenarkan menurut *syar’i*). Sedangkan, zakat menurut terminologi *(syar’i)* adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) yang disebutkan dalam Al-Quran. Selain itu, bisa juga berarti sejumlah harta tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat terkadang disebut dengan shadaqah, sehingga zakat bermakna shadaqah dan shadaqah bermakna zakat. Lafaznya berbeda, namun memiliki makna yang sama. Makna ini diantaranya bisa ditemui di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60:

Sesungguhnya shadaqah (zakat-zakat) itu, hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah mengetahui lagi maha bijaksana

Menurut Hafidhuddin (2000:7)

Zakat ditinjau dari dua segi yaitu: ditinjau dari segi bahasa, zakat mempunyai beberapa arti, yaitu keberkahan, pertumbuhan dan perkembangan, kesucian dan keberesan. Sedangkan menurut istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya atau diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

 Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pengelolaan “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”. Lebih lanjut menurut Djazuli dan Yadi (2002:40) mengemukakan bahwa “Zakat adalah shadaqah wajib yang berupa jumlah tertentu dari harta seseorang yang beragama islam yang telah mencapai nizab dan harus diberikan kepada yang berhak menerimanya”.

 Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan, untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

1. **Jenis dan Objek Zakat**

Dana zakat yang ada pada Badan Amil Zakat (BAZ), dikumpulkan dengan cara menjemput langsung kepada para muzakki, melalui bank yang ditunjuk dan para muzakki yang datang langsung ke BAZ. Dana zakat terbagi atas :

1. **Zakat Fitrah**

Zakat Fitrah (*Wikipedia Indonesia.org***)** ialah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan [muslim](http://www.crayonpedia.org/wiki/index.php?title=Muslim&action=edit) yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Kata [Fitrah](http://www.crayonpedia.org/wiki/index.php?title=Fitrah&action=edit) yang ada merujuk pada keadaan manusia saat baru diciptakan sehingga dengan mengeluarkan zakat ini manusia dengan izin [Allah](http://www.crayonpedia.org/wiki/index.php?title=Allah&action=edit) akan kembali fitrah.

1. Yang Berkewajiban Membayar

Pada prinsipnya seperti definisi di atas, setiap [muslim](http://www.crayonpedia.org/wiki/index.php?title=Muslim&action=edit) diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, keluarganya dan orang lain yang menjadi tanggungannya baik orang dewasa, anak kecil, laki-laki maupun wanita. Berikut adalah syarat yang menyebabkan individu wajib membayar zakat fitrah:

1. Individu yang mempunyai kelebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya.
2. Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadhan dan hidup selepas terbenam matahari.
3. Memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan dan tetap dalam Islamnya.
4. Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadhan.
5. Besar Zakat

Besar zakat yang dikeluarkan menurut para ulama adalah sesuai penafsiran terhadap hadits adalah sebesar satu sha' atau kira-kira setaradengan 3,5 liter atau 2.5 kg makanan pokok (tepung, kurma, gandum, aqith) atau yang biasa dikonsumsi di daerah bersangkutan (Mazhab syafi'I dan Maliki).

1. Waktu Pengeluaran

Zakat Fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadhan, paling lambat sebelum orang-orang selesai menunaikan Shalat Ied. Jika waktu penyerahan melewati batas ini maka yang diserahkan tersebut tidak termasuk dalam kategori zakat melainkan sedekah biasa.

1. **Zakat Maal**

Zakat Maal (*Wikipedia Indonesia.org***)** adalah zakat yang dikenakan atas harta (*maal*) yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuanyang telah ditetapkan secara hukum (*syara*). *Maal* berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti 'harta'.

1. Syarat-syarat harta

Harta yang akan dikeluarkan sebagai zakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Milik Penuh, yakni harta tersebut merupakan milik penuh individu yang akan mengeluarkan zakat.
2. Berkembang, yakni harta tersebut memiliki potensi untuk berkembang bila diusahakan.
3. Mencapai nisab, yakni harta tersebut telah mencapai ukuran/jumlah tertentu sesuai dengan ketetapan, harta yang tidak mencapai nishab tidak wajib dizakatkan dan dianjurkan untuk berinfaq atau bersedekah.
4. Lebih Dari Kebutuhan Pokok, orang yang berzakat hendaklah kebutuhan minimal/pokok untuk hidupnya terpenuhi terlebih dahulu
5. Bebas dari Hutang, bila individu memiliki hutang yang bila dikonversikan ke harta yang dizakatkan mengakibatkan tidak terpenuhinya nishab, dan akan dibayar pada waktu yang sama maka harta tersebut bebas dari kewajiban zakat.
6. Berlalu Satu Tahun (Al-Haul), kepemilikan harta tersebut telah mencapai satu tahun khusus untuk ternak, harta simpanan dan harta perniagaan. Hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz(barang temuan) tidak memiliki syarat haul.
7. Macam-macam Zakat Maal

Macam-macam zakat Maal dibedakan atas objek zakatnya antara lain:

1. Hewan ternak. Meliputi semua jenis & ukuran ternak (misal: sapi, kerbau, kambing, domba, ayam)
2. Hasil pertanian. Hasil pertanian yang dimaksud adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dll.
3. Emas dan Perak. Meliputi harta yang terbuat dari emas dan perak dalam bentuk apapun.
4. Harta Perniagaan. Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dll. Perniagaan disini termasuk yang diusahakan secara perorangan maupun kelompok/korporasi.
5. Hasil Tambang (Ma'din). Meliputi hasil dari proses penambangan benda-benda yang terdapat dalam perut bumi/laut dan memiliki nilai ekonomis seperti minyak, logam, batu bara, mutiara dan lain-lain. Barang Temuan(Rikaz). Yakni harta yang ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya (harta karun).
6. Zakat Profesi. Yakni zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta.
7. Nishab harta yang dikeluarkan zakatnya

Pada zakat harta ini sebelum dikeluarkan yang perlu diperhatikan adalah nisabnya (ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Orang yang hartanya telah mencapai atau melebihi nisab wajib mengeluarkan zakat) terlihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2. Berbagai Macam Jenis Harta dan Besarnya Terkena Zakat**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis Harta | Besarnya Terkena Zakat | Ket |
| **Nisab** | **Kadar** | **Waktu** |
| I1. | **Tumbuh-Tumbuhan**Padi | 1.481 kg gabah/ 815 kg beras | 5% / 10% | Tiap panen | 5% bila airnya sulit |
| 2 | Biji-bijian: Jagung, kacang, kedelai, dsb | Seukuran nisab padi | 5% / 10% | Tiap panen | 5% bila airnya sulit |
| 3 | Tanaman Hias : Anggrek dan segala jenis bunga termasuk cengkeh dsb. | Seukuran nisab padi | 5% / 10% | Tiap panen | 5% bila airnya sulit |
| 4 | Rumput-rumputan : Rumput hias, tebu, bambu dsb.  | Seukuran nisab padi | 5% / 10% | Tiap panen | 5% bila airnya sulit |
| 5 | Buah-buahan : Kurma, durian, mangga, jeruk pisang, kelapa, rambutan, nenas, dsb  | Seukuran nisab padi | 5% / 10% | Tiap panen | 5% bila airnya sulit |
| 6 | Sayur-sayuran : Bawang, cabe, wortel, kol, kentang dsb. | Seukuran nisab padi | 5% / 10% | Tiap panen | 5% bila airnya sulit |
| 7 | Segala jenis tumbuh-tumbuhan lain yang mempunyai nilai ekonomi | Seukuran nisab padi | 5% / 10% | Tiap panen | 5% bila airnya sulit |
| II1 | **Emas dan Perak**Emas Murni | Senilai 91,92 gr emas murni | 2,5 % | Tiap tahun |  |
| 2 | Perhiasan perabotan/ perlengkapan rumah tangga dari emas  | Senilai 91,92 gr. emas murni | 2,5 % | Tiap tahun |  |
| 3 | Perak | Senilai 642 gr. Perak | 2,5 % | Tiap tahun |  |
| 4 | Perhiasan perabotan/ perlengkapan rumah tangga dari perak  | Senilai 642 gr. Perak | 2,5 % | Tiap tahun |  |
| 5 | Logam mulia selain perak seperti platina, dsb. | Senilai 91,92 gr. emas murni | 2,5 % | Tiap tahun |  |
| 6 | Batu permata seperti intan, berlian, dsb.  | Senilai 91,92 gr. emas murni | 2,5 % | Tiap tahun |  |
| III1 | **Perusahaan, perdagangan, pendapatan , jasa**Industri semen, pupuk, tekstil, rokok, dsb. | Senilai 91,92 gr. emas murni | 2,5 % | Tiap tahun |  |
| 2 | Usaha perhotelan, hiburan, restoran, dsb. | Senilai 91,92 gr. emas murni | 2,5 % | Tiap tahun |  |
| 3 | Perdagangan, ekspor/impor, kontraktor, percetakan, penerbitan, swalayan, supermarket, dsb. | Senilai 91,92 gr. emas murni | 2,5 % | Tiap tahun |  |
| 4 | Jasa konsultan, notaries, komisaris, travel biro, salon, transportasi, pergudangan, dokter, perbengkelan, akuntansi, catering, dsb.  | Senilai 91,92 gr. emas murni | 2,5 % | Tiap tahun |  |
| 5 | Pendapatan, gaji, honorarium, jasa, produksi, lembur, dsb. | Senilai 91,92 gr. emas murni | 2,5 % | Tiap tahun |  |
| 6 | Usaha perkebunan, perikanan dan peternakan | Senilai 91,92 gr. emas murni | 2,5 % | Tiap tahun |  |
| 7 | Uang simpanan, deposito, giro, tabanas, taplus, dsb.  | Senilai 91,92 gr. emas murni | 2,5 % | Tiap tahun |  |
| IV1 | **Binatang Ternak :**Kambing, domba, dan kacangan | 40-120 ekor121-200 ekor | 1 ekor domba umur 1 thn/ kacangan umur 2 thn2 ekor domba umur 1 thn/ kacangan umur 2 thn | Tiap tahunTiap tahun | Setiap bertambah 100 ekor, zakatnya tambah 1 ekor domba umur 1 thn/ kacangan umur 2 thn  |
| 2 | Sapi, kerbau dan kuda | 30 ekor40 ekor | 1 ekor umur 1 thn2 ekor umur 1 thn | Tiap tahun Tiap tahun | Setiap bertambah 30 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 1 thnSetiap bertambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 2 thn |
| V1 | **Tambang, dan Harta Terpendam** Tambang emas  | Senilai 91,92 gr. emas murni | 2,5 % | Ketika memperoleh |  |
| 2 | Tambang perak | Senilai 642 gr. perak | 2,5 % | Ketika memperoleh |  |
| 3 | Tambang selain emas dan perak seperti platina, besi, timah, tembaga, dsb.  | Senilai 91,92 gr. emas murni | 2,5 % | Ketika memperoleh |  |
| 4 | Tambang gas, minyak, gas, dsb. | Senilai 91,92 gr. emas murni | 2,5 % | Ketika memperoleh |  |
| 5 | Harta terpendam (harta karun) | Senilai 91,92 gr. emas murni | 2,5 % | Ketika memperoleh |  |
| VI | Zakat Fitrah | Punya kelebihan makanan untuk keluarga pada hari raya idul fitri | 2,5 % | Akhir bulan ramadhan |  |

*Sumber: Zakat : Diterbitkan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Sulawesi Selatan*

1. **Penerimaan Dana Zakat**

Jenis dana yang dapat dihimpun organisasi pengelola zakat tidak terbatas hanya zakat. Selain zakat dana yang dihimpun oleh lembaga pengelola zakat adalah: infaq, wasiat, waris, kafarat, wakaf, hibah lembaga lain, hibah dari pemerintah dan hibah dari luar negeri. Masing-masing jenis dana ini mempunyai karakteristik sumber dan pembatasan-pembatasan yang berbeda dalam penyalurannya. Karakteristik sumber dan pembatasan dapat berupa ketentuan syari’ah, ketentuan peraturan perundang-undangan atau pembatasan yang berasal dari muzakki/ dermawan.

Penentuan penerimaan dana akan berpengaruh signifikan terhadap efektifitas penghimpunan dana. Penentuan penghimpunan dana juga berpengaruh terhadap biaya dalam menghimpun dana karena setiap cara penerimaan dana membutuhkan sarana/alat pengendalian yang berbeda.

Ada tiga cara zakat diterima yaitu melalui rekening bank, jemput, atau datang langsung ke kantor BAZNAS . Organisasi pengelola zakat dapat saja memilih salah satu, dua atau menggunakan tiga cara sekaligus. Pemilihan cara penerimaan dan harus disesuaikan dengan tempat kedudukan organisasi dan target muzakki/dermawan guna kemudahan akses dari keduanya.

1. **Pengelolaan Dana Zakat**

Menurut UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pengelolaan zakat adalah “kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat”. Mengelola dana zakat baik penerimaan dan penyaluran harus memperhatikan beberapa prinsip agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Djazuli dan Yadi (2002:45) prinsip - prinsip pengelolaan dana zakat terdiri dari :

1. Prinsip keterbukaan artinya dalam pengelolaan dana zakat hendaknya dilakukan dengan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum. Hal ini perlu dilakukan agar badan pengelolah dana zakat dipercaya oleh umat;
2. Prinsip sukarela, artinya bahwa dalam pemungutan atau pengumpulan zakat hendaknya senantiasa berdasarkan pada prinsip sukarela dari umat islam yang menyerahkan harta zakatnya tanpa ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dianggap sebagai suatu pemaksaan;
3. Prinsip keterpaduan, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dilakukan secara terpadu diantara komponen-komponen yang lainnya;
4. Prinsip profesionalisme, artinya dalam pengelolaan zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli dibidangnya, baik dalam bidang administrasi, keuangan dan sebagainya;
5. Prinsip kemandirian, prinsip ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari prinsip profesionalisme, maka diharapkan lembaga-lembaga pengelola zakat dapat mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa perlu mengunggu bantuan dari pihak lain.
6. **Badan Amil Zakat**
7. **Definisi Badan Amil Zakat**

Zakat merupakan satu-satunya ibadah dalam syariat islam yang secara eksplisit dinyatakan ada petugasnya. Hafidhuddin (2006, 165) menyatakan bahwa “Zakat bukanlah semata-mata urusan yang bersifat karitatif (kedermawanan), tetapi juga otoritatif (perlu ada kekuatan memaksa). Hal ini karena zakat memiliki posisi dan kedudukan yang sangat strategis dalam membangun kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat, jika pengumpulan dan penyalurannya dikelola secara amanah, transparan dan profesional.

Kelembagaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, meliputi badan amil zakat dan lembaga amil zakat. Badan amil zakat merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, dari level pemerintah pusat sampai kecamatan. Badan Amil [Zakat](http://www.baznas.or.id/berita-artikel/meneg-bumn-berzakat-melalui-baznas-tepat-sasaran/) Nasional (BAZNAS) adalah badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, [infaq](http://www.baznas.or.id/berita-artikel/sahur-on-the-road/), dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 7 menyebutkan bahwa:

“Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional”. Sedangkan pada pasal 15 ayat 1 jelaskan bahwa “Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota”.

Badan amil zakat pada semua tingkatan tersebut mempunyai hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif. Pengurus BAZNAS yang meliputi unsur pertimbangan, pengawas dan pelaksana dapat berasal dari unsur pemerintah maupun masyarakat.

1. **Fungsi Badan Amil Zakat**

Badan Amil Zakat Nasional dan Daerah adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa BAZNAS menjalankan fungsi :

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Tugas pokok BAZNAS adalah merealisasikan misi BAZNAS yaitu:

* 1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat;
	2. Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non fisik melalui pendayagunaan zakat;
	3. Meningkatkan status mustahik menjasi muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan ekonomi masyarakat;
	4. Mengembangkan budaya “memberi lebih baik dari menerima” di kalangan mustahik;
	5. Mengembangkan manajemen yang amanah, profesional dan trasparan dalam mengelola zakat;
	6. Menjangkau muzakki dan mustahik seluas-luasnya;
	7. Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki wewenang:

1. Menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat;
2. Memeberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Propinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ;
3. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Propinsi dan LAZ.
4. **Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat**

Tugas Pokok BAZNAS diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 7 tentang Pengelolaan zakat memuat tentang:

1. **Pengumpulan Zakat**

Allah SWT berfirman dalam Q.S At-Taubah ayat 103 yang artinya “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”

Dalam Firman Allah ini telah memerintahkan kepada semua makhluk-Nya untuk memungut/mengambil zakat dari sebagian harta para muzakki untuk diberikan kepada mustahik zakat. Zakat ini dipergunakan selain untuk dimensi ibadah yaitu sebagai salah satu rukun islam juga sebagai dimensi sosial yaitu untuk memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, mengembangkan solidaritas sosial, menghilangkan sikap materialisme dan individualisme.

Dalam hal pengumpulan zakat ini pemerintah telah membuat aturan dan tata cara pengelolaan zakat yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menyempurnakan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 masih berlaku selagi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pengaturan zakat ini diatur dalam Bab IV tentang pengumpulan zakat pasal 11-15 dan pasal 22 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Bab III Bagian Kesatu Tentang Pengumpulan pasal 21-24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Berikut bunyi pengaturan zakat dalam kedua Undang-Undang tersebut.

1. Pengaturan Pengumpulan zakat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999
2. Pasal 11
3. Zakat terdiri dari Zakat mal dan Zakat fitrah.
4. Harta yang dikenai Zakat adalah:

Emas, perak dan uang.

Perdagangan dan perusahaan.

Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan.

Hasil pertambangan.

Hasil perternakan.

Hasil pendapatan dan jasa.

Tikaz

1. Perhitungan zakat mal menurut nishab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.
2. Pasal 12
	* + - 1. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.
				2. Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.
3. Pasal 13

Badan amil zakat dapat menerima harta selain zakat seperti infaq, shadaqah, wasiat waris dan kafarat.

1. Pasal 14
	* + - 1. Muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdaarkan hukum agama.
				2. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) , muzakki dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat atau badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya.
				3. Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pasal 15

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan menteri.

1. Pasal 22

Dalam hal muzakki berada atau menetap di luar negeri, pengumpulan zakatnya dilakukan oleh unit pengumpulan zakat pada perwakilan Republik Indonesia, yang selanjutnya diteruskan kepada badan amil zakat nasional.

1. Pengaturan Pengumpulan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
	1. Pasal 21
		* + 1. Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
				2. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS.
	2. Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

* 1. Pasal 23
		1. BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki.
		2. Bukti setoran zakat yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
	2. Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota diatur dengan peraturan pemerintah.

 Berdasarkan penjelasan peraturan pengumpulan zakat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dapat disimpulkan bahwa

1. Pasal 21 mengatur mengenai perhitungan zakat dimana perhitunganharta untuk diambil zakatnya oleh muzakki sendiri namun jika muzakki merasa bingung menghitung zakat yang harus dikeluarkan hartanya maka muzakki berhak untuk meminta bantuan kepada BAZNAS selaku pemegang otoritas mengenai urusan zakat ini.
2. Pasal 22 mengatur keringanan dari negara bagi muzakki yang telah membayar zakat dalam hal pembayaran pajak kepada negara karena pembayaran Zakat ini dapat mengurangi wajib pajak dalam membayarkan pajak kepada negara.
3. Pasal 23 mengatur mengenai pengurangan wajib pajak dalam pembayaran pajak kepada negara dengan membayarkan harus disertai bukti pembayaran zakat yang telah diberikan oleh BAZNAS atau LAZ.
4. Pasal 24 mengatur hak BAZNAS mengenai kewenangan pengumpulan zakat ini diatur oleh peraturan pemerintah.
	1. **Pendistribusian Zakat**

Penyaluran dana zakat adalah proses menyalurkan sejumlah uang yang telah dihimpun kepada golongan yang berhak menerimanya menurut yang telah ditetapkan, sehingga dalam pelaksanaannya, penyaluran dana memerlukan panduan yang lebih luas dibandingkan dengan pengumpulan dana, dimana dalam hal ini diperlukan persiapan yang betul-betul matang dan perencanaan yang baik sehingga dana yang telah terhimpun dapat disalurkan/diberikan kepada yang berhak. Penyaluran dana zakat yang dikumpulkan hendaknya disalurkan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Adapun delapan golongan yang berhak menerima dana zakat sesuai yang terdapat dalam QS At-Taubah ayat 60 yaitu:

1. **Fakir** yaitu orang yang tidak berharta dan tidak mempunyai mata pencaharian.
2. **Miskin** yaitu orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun ia mempunyai pekerjaan karena rendahnya penghasilan.
3. **Amil zakat (petugas zakat)** yaituorang atau panitia/organisasi yang mengurus atau mengelola zakat.
4. **Muallaf**  yaitu orang yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk islam.
5. **Budak belian** artinya zakat itu antara lain harus dipergunakan utuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan.
6. **Ghorimin** yaitu orang yang berutang yang sama sekali tidak mampu melunasinya.
7. **Fisabilillah** yaitu orang yang berjuang dijalan ALLAH SWT.
8. **Ibnu sabil** yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan.

Terkait dengan penerima dana zakat diatas, maka penyaluran dana zakat dibagi atas dua bagian dengan acuan bahwa :

1. Tidak harus seluruh golongan penerima zakat mendapat bagian dalam penyaluran secara bersamaan atau dibagi sama rata, yang harus dipastikan bahwa tidak terjadi saling merugikan diantara penerima golongan zakat yang ada.
2. Kedelapan golongan tersebut dibagi dalam dua kelompok besar yaitu:
3. **Kelompok permanen**. Termasuk dalam kelompok ini adalah fakir, miskin, amil dan muallaf. Pengertian permanen dalam hal ini adalah bahwa empat golongan penerima dana zakat. Penyaluran dana kepada mereka akan terus-menerus atau dalam waktu yang lama walaupun secara individu menerima berganti-ganti.
4. **Kelompok temporer**. Termasuk dalam kelompok ini adalah hamba sahaya atau budak, orang yang berutang, fisabilillah atau ibnu sabil. Pengertian tempoter dalam hal ini adalah bahwa empat golongan penerima zakat ini diasumsikan tidak selalu ada diwilayah kerja atau organisasi pengelola zakat dan kalaupun ada maka penyaluran danakepada mereka tidak akan terus menerus atau tidak dalam waktu panjang sesuai dengan sifat permasalahan yang melekat pada empat golongan ini.

Pengaturan pendistribusian atau penyaluran dana zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 antara lain :

1. Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat islam

1. Pasal 26

Pendistribusian zakat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperharikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

1. **Pendayagunaan zakat**

Peraturan mengenai pendayagunaan zakat ini diatur dalam Bab V tentang pendayagunaan zakat pasal 16 dan 17 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Bab III Bagian Ketiga tentang pendayagunaan pasal 27 ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan zakat bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan pendayagunaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999
2. Pasal 16
3. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan ketentuan agama.
4. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
5. Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaiman dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.
6. Pasal 17

Hasil infaq, shadaqah, wasiat, waris dan kafaratsebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 didayagunakan terutama untuk usaha produktif.

1. Pengaturan pendayagunaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
2. Pasal 27
3. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat
4. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

Pasal 27 ini mengatur mengenai pendayagunaan zakat dimana apabila kebutuhan mustahik zakat telah terpenuhi maka harta zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas umat. Harta zakat dapat didayagunakan untuk kepentingan publik seperti untuk membangun sarana ibadah, sarana transportasi, sarana pendidikan, sarana kesehatan sepanjang tidak melanggar ketentuan syariat islam, dasar hukum diperbolehkannya pendayagunaan harta zakat smacam ini dapat kita temui dalam Firman Allah SWT Q.S At-taubah ayat 60.

1. **Pelaporan Zakat**

Pengaturan dalam pelaporan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 antara lain :

1. Pasal 29
2. BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
3. BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
4. LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah secara berkala.
5. BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
6. Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi.LAZ, dan BAZNAS diatur dengan peraturan pemerintah.

 BAZNAS adalah sebagai salah satu Organisasi Nirlaba, yang dalam pembuatan laporan keuangan berpedoman pada PSAK Nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Dimana terdapat empat bentuk pelaporan dalam PSAK Nomor 45 yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam laporan-laporan tersebut yang lebih mendekati dalam pelaporan BAZNAS yaitu laporan arus kas. Laporan Arus Kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan . Penjelasan dari ketiga bagian itu adalah sebagai berikut :

* Aktivitas operasi

 Hasil dari aktivitas operasional ini bila positif berarti kas bias masuk lebih besar dari kas keluar dari akhir tahun buku. Lembaga yang mengalami hal ini dianggap berada dalam kondisi dimana dari hasil operasional sehari-hari menghasilkan likuiditas uang kas yang lebih.

* Aktivitas investasi

 Termasuk dalam kelomok aktivitas investasi adalah semua transaksi yang terkait denga investasi lembaga berupa pembelian aktiva atau aktiva lainnya. Dengan demikian perkiraan yang terlibat dalah perkiraan aktiva tetap dan aktiva lain.

* Aktivitas pendanaan

Termasuk dalam kelompok ini perkiraan *(account)* hutang jangka panjang lembaga dan aktiva bersih. Penambahan hutang jangka panjang pada perkiraan hutang jangka panjang diartikan sebagai kas masuk. Sebaliknya pembayaran hutang yang dilakukan selama periode tersebut akan memerlukan kas keluar dan menurunkan saldo hutang di laporan posisi keuangan.

1. **Kerangka Pikir**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk untuk mengelola dana zakat yang terkumpul untuk disalurkan kepada yang berhak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam hal ini ada 4 hal pokok yang akan dibahas dari laporan pertanggungjawaban Badan Amil Zakat berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai berikut :

1. Pengumpulan zakat
2. Pendistribusian zakat
3. Pendayagunaan zakat
4. Pelaporan zakat

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada skema kerangka konseptual pada gambar 1 di bawah ini :

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat

Pengumpulan zakat

* Menerima dari muzakki
* Menjemput dari muzakki

Pendistribusian Zakat

* Kelompok permanen
* Kelompok temporer

Pendayagunaan Zakat

* Pembangunan sarana publik

Pelaporan Zakat

* Laporan arus kas

*Gambar 1 . Skema Kerangka Pikir*

1. **Hipotesis**

Hipotesis pada hakekatnya merupakan jawaban sementara dari masalah yang diteliti. Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka hipotesis yang diajukan adalah: “Diduga bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Selayar belum diterapkan sebagaimana mestinya”.

**BAB III**

29

**METODE PENELITIAN**

1. **Variabel dan Desain Penelitian**
2. **Variabel Penelitian**

Variabel merupakan indikator terpenting yang menentukan keberhasilan penelitian. Sugiyono (2012:3) mengemukakan bahwa: “Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya”.

Berdasarkan judul penelitian yang diajukan yaitu: Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Kepulauan Selayar, maka yang menjadi variabel penelitian yaitu Pengelolaan Zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

1. **Desain Penelitian**

Desain penelitian merupakan suatu rancangan atau tata cara untuk menjabarkan berbagai variabel yang akan diteliti, kemudian membuat hubungan antara suatu variabel dengan variabel lain sehingga akan mudah dirumuskan masalah penelitiannya, pemilihan teori yang relevan, rumusan hipotesis yang diajukan, metode penelitian, instrumen penelitian, teknik analisis yang akan digunakan, serta kesimpulan yang diharapkan.

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu data-data dikumpulkan dengan mengumpulkan data laporan pelaksanaan dan penegelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Kepulauan Selayar. Populasi yang digunakan adalah keseluruhan laporan pelaksanaan dana pengelolaan zakat, pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Selayar. Sampel yang digunakan adalah data laporan pelaksanaan dan pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2015. Teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi yang didukung oleh wawancara kepada bagian pengelola zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Selayar. Analisis data yang dilakukan dengan teknik analisis komparatif yang membandingkan antara tata cara penyajian laporan pertanggungjawaban pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Selayar dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar 2, pada bagan desain penelitian di halaman 31.

1. **Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**
2. **Definisi Operasional Variabel**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai variabel yang akan diteliti, maka secara operasional mempunyai batasan definisi mengenai pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 meliputi :

* + - 1. Pengumpulan Zakat yaitu dilakukan berdasarkan aturan atau tata cara pengelolaan zakat yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 21-24 pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

DATA:

Laporan Pertanggungjawaban

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Analisis Data

Metode Komparatif

Kesimpulan/Hasil Penelitian

Teknik pengumpulan data :

* Wawancara
* Dokumentasi

Pengumpulan Zakat

* Menerima dari muzakki
* Menjemput dari muzakki

Pelaporan Zakat

* Laporan Arus Kas

Pendayagunaan Zakat

* Pembangunan sarana publik

Pendistribusian Zakat

* Kelompok permanen
* Kelompok temporer

*Gambar 2. Skema Desain Penelitian*

* + - 1. Pendistribusian Zakat yaitu proses menyalurkan sejumlah dana zakat yang telah dihimpun kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai ketentuan tang telah ada yaitu berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 25-26 pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar.
			2. Pendayagunaan Zakat yaitu hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik, usaha produktif, dan kepentingan publik sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 27 padaBadan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar.
			3. Pelaporan Zakat yaitu berdasarkan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 29 yang dalam pelaporannya berpedoman pada PSAK Nomor 45 sebagai organisasi nirlaba yaitu laporan arus kas.
1. **Pengukuran Variabel**

Berdasarkan definisi variabel yang telah dikemukakan maka pengelolaan dana zakat diukur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 disajikan kedalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3. Komponen Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
 Pengelolaan Zakat**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Komponen** | **Indikator** |
| Pengelolaan Zakat | Pengumpulan Zakat | * Pengumpulan Zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.
 |
| Pendistribusian Zakat | * Kelompok Permanen

Fakir miskin, amil, dan muallaf.* Kelompok Temporer

Hamba sahaya, orang yang berutang, fisabilillah atau ibnu sabil |
| Pendayagunaan Zakat | * Usaha Produktif

Penangan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas umat* Kepentingan Publik

Pembangunan sarana ibadah, transportasi, kesehatan, dan pendidikan |
| Pelaporan Zakat | * Laporan arus kas
* Aktivitas operasi

Hasil dari aktivitas operasional ini bila positif berarti kas bias masuk lebih besar dari kas keluar dari akhir tahun buku* Aktivitas investasi

Termasuk dalam kelompok aktivitas investasi adalah semua transaksi yang terkait denga investasi lembaga berupa pembelian aktiva atau aktiva lainnya* Aktivitas pendanaan

Termasuk dalam kelompok ini perkiraan *(account)* hutang jangka panjang lembaga dan aktiva bersih |

1. **Populasi dan Sampel**
2. **Populasi**

Menurut Sugiyono (2012:61) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek/objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang menjadi populasi dalam penelitian adalah keseluruhan laporan pelaksanaan dan pengelolaan zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Selayar.

1. **Sampel**

Menurut Sugiyono (2012:62) “Sampel adalah bagian atau wakil dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling* adalah mengambil sampel yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu.Adapun sampel yang diangkat dalam penelitian ini adalah laporan pelaksanan dan pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2015.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Indrianto, dkk (2002:146) sumber data penelitian terdiri atas sumber data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli.Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.Data sekunder merupakan sumber data peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dibahas, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanyajawab langsung kepada pihak-pihak yang berkompeten memberikan data atau informasi sehubungan dengan penelitian yang dilakukan.
2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen instansi yang relevan dengan masalah pokok dan materi penelitian.
3. **Teknik Analisis Data**

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif komparatif (*comparative*), yaitu metode analisis yang menguraikan kemudian membandingkan antara pelaksanaan pengelolaan zakat pada Badan Aamil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Selayar, yang meliputi: pengumpulan zakat, pendistribusian zakat, pendayagunaan zakat, pelaporan zakat dengan penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, berdasarkan teori yang terdapat dalam berbagai buku referensi atau berdasarkan PSAK Nomor 45 dalam hal pembuatan laporan kauangan.

**BAB IV**

36

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**
2. **Sejarah Singkat Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten / Kota dibentuk oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Indonesia atas usul Bupati atau Walikota setelah mendapat pertimbangan Badan Amil Zakat Naional. BAZNAS kabupaten/kota bertanggung jawab kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. BAZNAS Kabupaten Kepulauan Selayar berdiri sejak tahun 1995 tetapi baru aktif di tahun 2011 sebagai Badan Amil Zakat akan tetapi sistem kelembagaan belum berjalan sebagaimana mestinya. Setelah rapat kerja dan pergantian kepengurusan BAZ Kabupaten Selayar berubah nama menjadi BAZNAS Kabupaten Kepulaun Selayar.

1. **Visi dan Misi Badan Amil Zakat Kabupaten Selayar**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Selayar terbentuk dengan visi dan misi sebagai berikut :

1. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Selayar
	* + - 1. Visi BAZNAS Kabupaten Kepulauan Selayar

“Menjadi Badan Zakat Nasional yang Amanah, Transparan dan Profesional”.

* + - * 1. Misi BAZNAS Kabupaten Kepulauan Selayar
1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalaui amil zakat
2. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern
3. Menumbuh kembangkan pengelola/amil zakat yang amanah transparan dan professional dan terintegrasi
4. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait
5. **Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kepulauan Selayar**

 Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Kepulauan Selayar diuraikan sebagai berikut :

Dewan Pertimbangan

(Bupati Kabupaten Selayar)

Dewan Pengawas

(Andi Baso, SH, MH.)

Ketua

(Drs. H.M Akib Patta)

Seksi Pengumpul

(H. Zainuddin Nur, S.Ag)

Sekretaris

(Nur Aswal Badulu, S.Ag, M.Si)

Bendahara

(Haeruddin Yusuf, SH.)

Seksi Pendistribusian

(H. Dudi Hermawan Rasyid, Lc)

Seksi Pendistribusian

(Drs. H. Mustari)

Seksi Pengembangan

(Muh. Nasir, S.Ag)

Sekretariat

(Drs. Muh. Ridwan)

*Gambar 3. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Selayar*

1. **Hasil dan Pembahasan**
2. **Pelaksanaan Zakat BAZNAS Kabupaten Kepulauan Selayar**

BAZNAS Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan pengumpulan zakat dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi layanan pengelolaan zakat. BAZNAS Kabupaten Kepulauan Selayar menyalurkan dana yang dihimpun oleh muzakki dan diterima oleh amil berupa zakat fitrah, zakat maal, infaq dan sedekah. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dana yang dihimpun pada tahun 2015 sebesar Rp1.251.327.140 sedangkan Saldo pada tahun 2014 sebesar Rp965.151.986.

**Tabel 4. Penerimaan zakat BAZNAS Kabupaten Kepulauan Selayar periode
 2014 dan 2015 (dalam rupiah)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TAHUN** | **2014** | **2015** | **Presentase** |
| Januari |  147.150.870 |  128.030.103 | -14,93% |
| Februari |  16.854.153 |  40.940.689 | 58.83% |
| Maret |  38.669.779 |  81.969.185 | 52,82% |
| April |  44.295.550 |  21.995.755 | -101,38% |
| Mei |  39.749.503 |  125.029.213 | 68,21% |
| Juni |  30.939.384 |  100.229.320 | 69,13% |
| Juli |  119.168.477 |  199.197.196 | 40,18% |
| Agustus |  88.647.419 |  76.444.890 | -15,96% |
| September |  237.171.066 |  195.116.976 | -21,55% |
| Oktober |  170.498.489 |  110.537.033 | -54,25% |
| November |  50.085.273 |  60.076.288 | 16,63% |
| Desember |  100.336.081 |  111.760.490 | 10,22% |
|  |  **1.083.566.044** | **1.251.327.138** | **13,41%** |

*Sumber : BAZNAS Kabupaten Kepulauan Selayar (data diolah)*

Muzakki BAZNAS Kabupaten Kepulauan Selayar didominasi oleh lembaga pendidikan, dinas pemerintahan dan para perseorangan yang tidak mencantumkan nama. Hingga tahun 2015 zakat yang diterima dan disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu zakat maal dan zakat fitrah. Dimana zakat fitrah diterima saat bulan ramadhan dan zakat maal tidak mengikat berdasarkan dimensi waktu. Dalam ajaran islam, zakat maal pembayarannya dapat dilakukan setiap bulan dengan tarif yang tidak tetap sesuai dengan penghasilan lembaga/perorangan. Namun untuk zakat fitrah pembayarannya hanya dilakukan pada bulan Ramadhan dan bersifat wajib sehingga penerimaan zakat dapat mengalami kenaikan yang signifikan.

Berdasarkan data pada tabel 4 dapat dilahat penerimaan zakat selama tahun 2014 dan tahun 2015, dimana penerimaan zakat yang berhasil dihimpun BAZNAS pada tahun 2015 mengalami peningkatan 13,14% dari tahun 2014. Sesuai dengan perhitungan hasil persentase pada tabel 4, tampak jelas bahwa penerimaan zakat meningkat signifikan pada bulan ke 5 (Mei), hal ini didasarkan karena penerimaan zakat fitrah meningkat pada Bulan Ramadhan.

Berdasarkan hasil obeservasi peneliti, hal ini didasari tingkat kepercayaan masyarakat yang semakin meningkat terhadap BAZNAS yang telah gencar melakukan sosialisasi tentang zakat yang dilakukan di enam kecamatan pada Rencana Kerja BAZNAS tahun 2014. Walaupun dalam penyelenggaraannya BAZNAS masih dihadapkan dalam beberapa permasalahan yaitu diantaranya sebagian muzakki membayar zakat secara langsung kepada mustahik tanpa melaporkan kepada BAZNAS.

1. **Pengelolaan Zakat BAZNAS Kabupaten Kepulauan Selayar**

Dalam penyajian data BAZNAS Kabupaten Kepulauan Selayar berbentuk laporan pelaksanaan dan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah yang dibuat setiap enam bulan dan akhir tahun yang mana dilakukan sesuai amanat pemerintah yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang wajib disampaikan kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati/Walikota.

1. Pengumpulan Zakat

 Pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kepulauan Selayar dilakukan dengan dianjurkan beberapa cara yaitu, menjemput dari muzakki, atau muzakki datang langsung ke sekertariat BAZNAS untuk menyetor langsung dana zakatnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BAZNAS Kabupaten Kepulauan Selayar diperoleh kesimpulan bahwa sepanjang penyelenggaraan dalam pengumpulan dana zakat para muzakki lebih banyak datang sendiri menyetor dana zakatnya pada BAZNAS Kabupaten Kepulauan Selayar. Dan untuk mempermudah dalam penghimpunan dana zakat ditiap Desa/Kecamatan, BAZNAS Kabupaten Kepulauan Selayar membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di tiap Desa yang akan membantu dalam menghimpun zakat, infaq dan sedekah.

1. Pendistribusian Zakat

 Penyaluran dana zakat adalah proses menyalurkan sejumlah uang yang telah dihimpun kepada golongan yang berhak menerima menurut yang telah ditetapkan, sehingga dalam pelaksanaanya penyaluran dana memerlukan panduan yang lebih luas, dimana dalam hal ini diperlukan persiapan yang betul-betul matang dan perencanaan yang baik. Adapun delapan golongan yang berhak menerima dana zakat yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak belian, ghorimin, fisabilillah, Ibnusabil. Yang mana delapan golongan ini dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu kelompok permanen ( fakir, miskin, amil dan muallaf) pengertian pemanen dalam hal ini adalah penyaluran dana kepada mereka akan terus-menerus atau dalam waktu yang lama. Sedangkan dalam kelompok temporer (hamba sahaya/budak, orang yang berutang, fisabilillah dan ibnu sabil). Pengertian temporer dalam hal ini penerima zakat ini tidak selalu ada diwilayah keja organisasi pengelola zakat.

 Pengaturan pendistribusian / penyaluran zakat berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2011 yaitu pasal 25 : zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat islam. Pasal 26: pendistribusian zakat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Dalam pelaksanaan pendistribusian BAZNAS Kabupaten Kepulauan Selayar sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2011, dapat dilihat dari Laporan pelaksanaan dan pengelolaan zakat, infak sedekah tahun 2015 yaitu dalam kegiatannya yang telah dilaksanakan seperti penyediaan dana/beras sebesar Rp1.046.240.000.

1. Pendayagunaan Zakat

 Pendayagunaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 27 ini mengatur mengenai pendayagunaan zakat dimana apabila kebutuhan mustahik zakat telah terpenuhi maka harta zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas umat. Harta zakat dapat didayagunakan untuk kepentingan publik seperti untuk membangunan sarana ibadah, sarana transportasi, sarana pendidikan, sarana kesehatan sepanjang tidak melanggar ketentuan syariat islam. Pada tahun 2015 BAZNAS Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan bantuan pembangunan tempat ibadah R.A Aqil Perdana melalui asnaf infaq sebesar Rp2.000.000 dengan memberikan bantuan dalam pembangunan tempat ibadah BAZNAS Kabupaten Kepulauan Selayar sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 dalam hal pendayagunaan zakat. Sedangkan untuk penyelenggaraan usaha produktif masih belum dilaksanakan.

1. Pelaporan zakat

 Laporan keuangan BAZNAS yang dijadikan pedoman yaitu PSAK Nomor 45 tentang organisasi nirlaba. Yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas,dan catatan atas laporan keuangan. Diantara pelaporan yang terdapat dalam PSAK Nomor 45 yang lebih mendekati dalam pembuatan laporan keuangan BAZNAS yaitu laporan arus kas. Namun dalam penyajian data, pelaporan BAZNAS tidak menggunakan atau menerapkan sesuai PSAK Nomor 45. BAZNAS Kabupaten Kepulauan Selayar hanya menyediakan data dalam bentuk tabel laris, yaitu hanya mencatat dana masuk dan keluar pada bulan tersebut tanpa mencantumkan tanggal masuk atau keluarnya suatu dana.

1. **Analisis penerapan Indikator BAZNAS Kabupaten Kepulauan Selayar**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pengelolaan****Zakat** | **Komponen** | **Indikator** | **Penerapan** |
| **Ya** | **Tidak** |
| Pengumpulan Zakat | * Pengumpulan Zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.
 | **√** |  |
| Pendistribusian Zakat | * Kelompok Permanen

Fakir miskin, amil, dan muallaf.* Kelompok Temporer

Hamba sahaya, orang yang berutang, fisabilillah atau ibnu sabil | **√****√** |  |
| Pendayagunaan Zakat | * Usaha Produktif

Penangan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas umat* Kepentingan Publik

Pembangunan sarana ibadah, transportasi, kesehatan, dan pendidikan | **√** |  **√** |
| Pelaporan Zakat | * Laporan arus kas
* Aktivitas operasi

 Hasil dari aktivitas operasional ini bila positif berarti kas bias masuk lebih besar dari kas keluar dari akhir tahun buku* Aktivitas investasi

 Termasuk dalam kelompok aktivitas investasi adalah semua transaksi yang terkait denga investasi lembaga berupa pembelian aktiva atau aktiva lainnya* Aktivitas pendanaan

 Termasuk dalam kelompok ini perkiraan *(account)* hutang jangka panjang lembaga dan aktiva bersih |  | **√****√****√** |

Pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Kepulauan Selayar dilakukan dengan cara petugas BAZNAS menjemput dari Muzakki, atau Muzakki datang sendiri menyetor dana zakatnya pada BAZNAS. Namun sepanjang penyelenggaraan dalam pengumpulan zakat, para Muzakki lebih banyak datang sendiri menyetor dana zakatnya pada BAZNAS. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengumpulan zakat BAZNAS Kabupaten Kepulauan Selayar telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pendistribusian zakat dilihat dari laporan pelaksanaan dan pengelolaan zakat,infak dan sedekah BAZNAS Kabupaten Kepulauan tahun 2015, menyalurkan dana zakat pada delapan golongan yang berhak menerima zakat yang dibagi menjedi dua kelompok penerima zakat yaitu kelompok permanen (fakir, miskin, amil dan muallaf) dan kelompok temporer (hamba sahaya/budak, orang yang berutang, fisabilillah dan ibnu sabil). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendistribusian BAZNAS Kabupaten Kepulauan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Pendayagunaan Zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 dapat didayagunakan untuk usaha produktif dan kepentingan publik seperti pembangunan sarana ibadah, sarana pendidikan dan lain sebagainya sepanjang tidak melanggar ketentuan syariat islam. Pendayagunaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Kepulauan Selayar dalam hal pembangunan sarana publik sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23, dilihat dari laporan pelaksanaan dan pengelolaan zakat tahun 2015 dengan memberikan bantuan pembangunan sarana Ibadah kepada R.A Aqil perdana melalui asnaf infaq. Dan dalam hal pembentukan usaha produktif masih belum terlaksana.

Pelaporan Zakat yang jadikan pedoman dalam pembuatan laporan keuangan yaitu PSAK Nomor 45, dalam hal ini laporan arus kas dijadikan acuan sebagai dasar pembuatan laporan keuangan. Dimana laporan arus kas terdiri dari: aktivitas operasi, aktiitas investasi, aktivitas pendanaan. BAZNAS Kabupaten Kepulauan Selayar belum menerapkan pelaporan zakatnya sesuai PSAK Nomor 45. Hanya menggunakan tabel laris yang mencatat dana masuk dan keluar dalam satu periode tertentu. Dalam penyusunan masih ada informasi-informasi yang belum seperti tanggal masuk atau keluarnya dana, serta data penerimaan zakat maal dan penerimaan zakat fitrah yang belum terpisah sehingga sulit dibedakan antara penerimaan zakat maal dan penerimaan zakat fitrah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaporan zakat pada BAZNAS Kabupaten kepulauan Selayar tidak sesuai dengan PSAK Nomor 45.

**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Kepulauan Selayar dilakukan dengan cara petugas BAZNAS menjemput dari Muzakki, atau Muzakki datang sendiri menyetor dana zakatnya pada BAZNAS. Namun sepanjang penyelenggaraan dalam pengumpulan zakat, para Muzakki lebih banyak datang sendiri menyetor dana zakatnya pada BAZNAS. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengumpulan zakat BAZNAS Kabupaten Kepulauan Selayar telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Pendistribusian zakat dilihat dari laporan pelaksanaan dan pengelolaan zakat,infak dan sedekah BAZNAS Kabupaten Kepulauan tahun 2015, menyalurkan dana zakat pada delapan golongan yang berhak menerima zakat yang dibagi menjedi dua kelompok penerima zakat yaitu kelompok permanen (fakir, miskin, amil dan muallaf) dan kelompok temporer (hamba sahaya/budak, orang yang berutang, fisabilillah dan ibnu sabil). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendistribusian BAZNAS Kabupaten Kepulauan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.
3. Pendayagunaan Zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 dapat didayagunakan untuk usaha produktif dan kepentingan publik seperti pembangunan sarana ibadah, sarana pendidikan dan lain sebagainya sepanjang tidak melanggar ketentuan syariat islam. Pendayagunaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Kepulauan Selayar dalam hal pembangunan sarana publik sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23, dilihat dari laporan pelaksanaan dan pengelolaan zakat tahun 2015 dengan memberikan bantuan pembangunan sarana Ibadah kepada R.A Aqil perdana melalui asnaf infaq. Dan dalam hal pembentukan usaha produktif masih belum terlaksana.

46

1. Pelaporan Zakat yang jadikan pedoman dalam pembuatan laporan keuangan yaitu PSAK Nomor 45, dalam hal ini laporan arus kas dijadikan acuan sebagai dasar pembuatan laporan keuangan. Dimana laporan arus kas terdiri dari: aktivitas operasi, aktiitas investasi, aktivitas pendanaan. BAZNAS Kabupaten Kepulauan Selayar belum menerapkan pelaporan zakatnya sesuai PSAK Nomor 45. Hanya menggunakan tabel laris yang mencatat dana masuk dan keluar dalam satu periode tertentu. Dalam penyusunan masih ada informasi-informasi yang belum seperti tanggal masuk atau keluarnya dana, serta data penerimaan zakat maal dan penerimaan zakat fitrah yang belum terpisah sehingga sulit dibedakan antara penerimaan zakat maal dan penerimaan zakat fitrah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaporan zakat pada BAZNAS Kabupaten kepulauan Selayar tidak sesuai dengan PSAK Nomor 45.
2. **Saran**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, perlu dikemukakan beberapa saran sebagai dasar pemikiran dan pertimbangan untuk melakukan tindakan perbaikan dan pengembangan dimasa mendatang, secara rinci saran-saran itu sebagai berikut:

1. Bagi Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dengan efektif, sehingga mengoptimalisasi penghimpunan zakat, teratur dalam pelaksanaannya dan berkualitas guna menunjang eksistensi dimata pemerintahan dan bagi para donatur yang telah memberikan sumbangan dan menggunakan PSAK Nomor 45 sebagai pedoman dalam pembuatan laporan keuangan.
2. Dalam hal pendayagunaan zakat dengan membentuk usaha produktif agar dapat dilaksanakan guna untuk peningkatan kualitas umat
3. Dalam hal pelaporan zakat :
* Agar kiranya laporan arus kas dijadikan acuan sebagai dasar pembuatan laporan keuangan berdasarkan PSAK Nomor 45.
* Adanya informasi-informasi yang kurang jelas dalam laporan tabel laris seperti tanggal terjadinya transaksi, dan informasi pengeluaran dana yang kurang jelas . Dengan demikian disarankan dalam penyusunan laporan tabel laris selanjutnya perlu mencantumkan tanggal terjadinya transaksi-transaksi yang terjadi dalam kegiatan BAZNAS Kabupaten Kepulauan Selayar.
* Diperlukannya pemisahan antara penerimaan zakat maal dan zakat fitrah dalam pembuatan pelaporannya, sehingga mempermudah dalam memahami informasi penerimaan zakat pada periode tersebut.
1. Untuk peneliti selanjutnya, apabila ingin meneliti lebih lanjut tentang permasaalahan yang sama dengan penelitian ini, maka diharapkan mampu melakukan penelitian lebih baik lagi.

**DAFTAR PUSTAKA**

Al-Qur’an.Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia.

Arikunto, S.2006*. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta.

Abubakar, Irfan dan Chaidir S. Budiman. 2006. Filantropi Islam dan keadaan sosial, Studi tentang Potensi, Tradisi, dan Pemanfaatan Filantropi. Jakarta: Center for the study of Relegion and Culture, UIN Syarif Hidayatullah.

Djazuli dan Yadi. 2002. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*. Jakarta: Jakarta Press

Hafidhuddin, Didin. 2002. ***Zakat dan Perekonomian Modern.*** Jakarta: Gema Insani.

Indrianto Nur dan Supomo Bambang. 2002. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen.*Yogyakarta: BPFE

Jahar, Asep Saepudin. 2010. *Masa Depan Filantropi Islam Indonesia : Kajian Lembaga-lembaga Zakat dan Wakaf.* Makalah disajikan dalam Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) ke-10, Banjarmasin, 1-4 November.

Rahmadita. 2012. Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat dalam Kehidupan Sosial. Jurisdictie, Jurnal hokum dan syariah, Volume 3 Nomor 1: 24-34.

Sugiyo. 2010. ***Statistik Untuk Penelitian****.* Bandung: Alfabeta.

Sumber- sumber lain

Anonymous. 2007. *Akuntansi Lembaga Amil Zakat: sebuah study deskriptif casual comperatife*,(Online),(<http://demustaine.blogdetik.com/2007/08/24/akuntabilitas-lembagaamil-zakat>)

Avisenna, Abu. 2010. *Mengurai Strategi Pemasaran Organisasi-organisasi Pengelola Zakat.* (online*) (*<http://ekonomi.kompasiana.com/marketing/2010/08/03/mengurai-strategi-pemasaran-organisasi-pengelola-zakat-214319.html>)

Badan Amil Zakat Naional. 2011. Penerimaan dan Penyaluran 2011 Bulan Desember 2011. (<http://pusat.baznas.go.id/laporan-bulanan/?did=11>)

Nahab, Budi. 2011 *Proteksi Zakat Indonesia Bisa Capai 217 Triliun Rupiah.* (online), (<http://www.voaindonesia.com/content/zakat-indonesia-berpotensi-capai-rp-217-triliun-128033973/97000.html>)

PIRAC. 2007. *Meningkat, Kesadaran dan Kapasitas Masyarakat dalam Berzakat.* (onlne), (<http://pirac.org/resume-penilitian/potensi-dan-perilaku-masyarakat-dalam-berzakat/>)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, (online), (<http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4eef0270317fd/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-23-tahun-2011-pengelolaan-zakat>)

L

A

M

P

I

R

A

N